



**MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 838/Kpts/KU.010/12/2018

TENTANG

PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA  
LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 836/Kpts/KU.010/11/2018 tentang Pemberian Mandat Menteri Pertanian Kepada Sekretaris Jenderal untuk Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran dan Delegasi Menteri Pertanian Kepada Kepala Satuan Kerja untuk Menetapkan Bendahara Pengeluaran dan/atau Penerimaan pada Satuan Kerja Lingkup Kementerian Pertanian, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja lingkup Kementerian Pertanian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

- Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
  9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  10. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
  11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
  12. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014- 2019;

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN.

KESATU : Menunjuk Kepala Satuan Kerja lingkup Kementerian Pertanian sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada masing-masing Satuan Kerja.

KEDUA : Untuk efektivitas pelaksanaan tugas pada satuan kerja tertentu, ditunjuk pejabat selain Kepala Satuan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.


KETIGA : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT : Dalam hal Kepala Satuan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdapat kekosongan jabatan, ditunjuk Pejabat Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran, dengan Keputusan Menteri Pertanian tersendiri. *f*

- KELIMA : Pejabat Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT berakhir masa tugasnya apabila telah ditetapkan:
- a. Kepala Satuan Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU; atau
  - b. pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2019.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Desember 2018

a.n. Menteri Pertanian  
Sekretaris Jenderal,



SYUKUR IWANTORO

NIP 195905301984031001

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan Kepada Yth.:


1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
4. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya lingkup Kementerian Pertanian;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Seluruh Indonesia;  
dan
6. Kepala Satuan Kerja lingkup Kementerian Pertanian.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN  
NOMOR **838/Kpts/KU.010/12/2018**  
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN  
TENTANG PENUNJUKAN KUASA  
PENGGUNA ANGGARAN PADA  
SATUAN KERJA LINGKUP  
KEMENTERIAN PERTANIAN

PEJABAT SELAIN KEPALA SATUAN KERJA YANG DITUNJUK SEBAGAI KUASA  
PENGGUNA ANGGARAN

NO.	SATUAN KERJA	KUASA PENGGUNA ANGGARAN
1.	Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
2.	Direktorat Jenderal Hortikultura	Sekretaris Direktorat Jenderal Hortikultura
3	Badan Ketahanan Pangan	Sekretaris Badan Ketahanan Pangan

a.n. Menteri Pertanian  
Sekretaris Jenderal,



SYUKUR IWANTORO  
NIP 195905301984031001